

Mengusulkan Integrasi Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro

Mahmudin¹

¹ Universitas La Tansa Mashiro

Article Info

Article history:

Received : 10/07/2024

Revised : 21/10/2024

Accepted : 22/10/2024

Keywords:

Micro Waqf Bank; Sharia Business; Islamic Boarding School

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1699

Corresponding Author:

Mahmudin

Universitas La Tansa Mashiro

Email: emoed79@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to understand sharia business management in pesantren integrated with micro waqf banks. A qualitative method with a literature study approach was used. The data, which is secondary, was sourced from books, journals, bulletins, proceedings, and reports from the last 12 years. The data analysis technique employed content analysis. The study found that the sharia business management of pesantren operating micro waqf banks involves planning, organizing, leading, and controlling to create and inventory sharia business potential sustainably according to the Qur'an and As-Sunnah. The implication of this research is that the better the sharia business management of pesantren operating micro waqf banks, the more positive the socio-economic development will be for the pesantren and the surrounding community. The limitation of this study is the use of a literature study due to the limited literature on sharia business management in pesantren based on micro waqf banks.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen bisnis syariah di pesantren yang terintegrasi dengan bank wakaf mikro. Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka digunakan. Data yang digunakan bersifat sekunder, bersumber dari buku, jurnal, buletin, prosiding, dan laporan selama 12 tahun terakhir. Teknik analisis data menggunakan analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen usaha syariah pesantren pengelola bank wakaf mikro meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk menciptakan dan menginventarisasi potensi usaha syariah secara berkelanjutan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Implikasi dari penelitian ini adalah semakin baik manajemen usaha syariah pesantren pengelola bank wakaf mikro, maka akan semakin positif pula perkembangan sosial ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan studi pustaka dikarenakan keterbatasan literatur tentang manajemen usaha syariah di pesantren berbasis bank wakaf mikro.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah Muslim sebanyak 87% dari populasi memegang besar potensi mengelola bisnis syariah, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan industri halal mencapai Rp. 72,9 trilyun serta perkembangan perbankan dan keuangan syariah mencapai Rp. 2.452 trilyun (KNEKS et al., 2023; Darmawan et al., 2023). Prestiusnya dunia keuangan syariah mendorong upaya bisnis syariah terdiversifikasi ke semua sektor termasuk di dalamnya melalui dunia pendidikan Islam. Optimisme membangun kemandirian ekonomi syariah berbasis pendidikan, maka akan menciptakan peluang dan inovasi baru mendorong pertumbuhan ekonomi (Almodóvar-González et al., 2020). Penguatan masa depan diperlukan kerjasama dan kolaborasi dalam membangun daya saing terutama dalam wirausaha dan bisnis akan menghasilkan hasil yang lebih baik (Yacub et al., 2023). Hal ini dapat memberikan mengintegrasikan antara bisnis syariah dan lembaga pendidikan Islam yang semakin mendapat kepercayaan besar dari masyarakat.

Pondok pesantren di Indonesia saat ini telah berkembang baik di perkotaan dan pedesaan, hal tersebut didukung oleh data menunjukkan 27.722 pondok pesantren dengan 4.175.555 santri seluruh Indonesia (Kemenag, 2020). Dalam pengembangan dan potensi di pesantren, adanya potensi ekonomi kreatif sehingga perlunya variasi atau diversifikasi program yang memiliki potensi bisnis yang prospektif (Zayanie et al., 2019). Berdasarkan data pada tahun 2021 ditemukan bahwa dari 90,48% telah memiliki unit usaha bisnis dan sebagian kecil sisanya sebesar 9,52% belum memiliki unit usaha (Kemenag, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pondok pesantren selaku perantara berbagai macam kepentingan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu dapat diandalkan dengan memberi fungsi meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat, memfasilitasi pendidikan kewirausahaan, membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Silvana & Lubis, 2021). Kemandirian pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi dan bisnis semakin mendapat kemudahan dari stakeholder baik pemerintah, swasta atau individu sehingga mampu memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi secara langsung dalam bisnis syariah berbasis koperasi.

Kontribusi pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi telah ditunjukkan pada unit usaha pondok pesantren (Amelia et al., 2023). Pembangunan tersebut membuka kesempatan tenaga kerja informal dari masyarakat sekitar pondok sehingga ini merupakan salah satu program pembangunan desa dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kontribusi pesantren ini terhadap masyarakat setempat, memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan membuka lapangan pekerjaan non-mengajar, menambah wawasan dan keterampilan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta peningkatan keislaman dan religiusitas (Armina, 2020; As-Salafiyah & Rusydiana, 2022; Syafa'at et al., 2023). Pentingnya pondok pesantren membangun kemampuan internal dalam mengelola bisnis syariah, untuk itu R. Fitri et al., (2023) menegaskan dengan adanya penguatan jiwa bisnis bagi santri dan pengelola pondok pesantren mempengaruhi manajemen bisnis syariah, hal ini dikarenakan bisnis syariah sebagai entitas keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Selain itu pengelolaan bisnis syariah selalu dikaitkan dengan moral, etika dan keadilan sehingga memperkuat citra, merek dan loyalitas (Sirait et al., 2024). Selain itu bisnis syariah yang dikelola pesantren dapat meningkatkan pendapatan, anggaran pendidikan, sarana prasarana, kualitas pendidikan, kesejahteraan pengelola dan guru serta kemandirian ekonomi (Setiawan et al., 2020; Ratih & Sufiani, 2023; Marni et al., 2023). Namun sayangnya dihadapi pondok pesantren dalam bisnis syariah antara lain lemahnya manajemen, lemahnya kepemimpinan, terbatasnya pembiayaan bisnis dan terbatasnya jaringan bisnis (Sulhan, 2020; Halimah & Rahman, 2023; Lutfiyah et al., 2023).

Memahami potensi dan kendala yang dihadapi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, pada

tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM), hal ini dikarenakan sebagian pondok pesantren membuka dan mengelola lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam bentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT) berbadan hukum koperasi (Bank Wakaf Mikro, 2019). Namun sayangnya program Bank Wakaf Mikro yang telah dikelola pondok pesantren masih berorientasi pada pembiayaan, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Pengelola pondok pesantren belum mengambil peran dalam mendapatkan kesempatan menciptakan siklus bisnis syariah dari produk yang dihasilkan nasabah bank wakaf mikro. Penelitian sebelumnya tentang manajemen bisnis di pondok pesantren sebagian telah dibahas tentang koperasi, unit usaha, kewirausahaan, pendidikan wirausaha, pengembangan ekonomi, lembaga keuangan syariah, model bisnis dan etika bisnis (Zaki et al., 2019; Rizal et al., 2020; Mazida, 2022; Safiudin et al., 2024). Sedangkan penelitian dan literatur tentang bank wakaf mikro didominasi literasi wakaf produktif, ekonomi hijau, jaminan halal, renternir, pemberdayaan ekonomi perempuan, pengentasan kemiskinan dan pemberian modal usaha (Fauzi et al., 2022; Fauzi et al., 2023; Fauzi, Haji-Othman, et al., 2024; Fauzi, Widana, et al., 2024; Fauzi, Haji-othman, et al., 2024). Kajian tersebut masih menemukan keterbatasan literatur tentang manajemen bisnis syariah di bank wakaf mikro.

Penelitian sebelumnya yang telah dibahas, peneliti belum menemukan kajian spesifik tentang manajemen bisnis syariah dengan bank wakaf mikro, penulis bertujuan mengisi gap kekurangan literatur tentang manajemen bisnis syariah di pondok pesantren berbasis bank wakaf mikro sedangkan minimnya literatur pondok pesantren mengelola bisnis syariah dengan adanya bank wakaf mikro menjadi motivasi penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui manajemen bisnis syariah pondok pesantren penyelenggara bank wakaf mikro di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Bisnis Syariah

Secara semantis kata manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin (Basri et al., 2022). Kata *management* berasal dari bahasa latin yaitu "mano" yang berarti tangan, menjadi "manus" berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah imbuhan "agere" yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi "managiare" yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan orang (Griffin, 2013).

Tabel 1. Kerangka Kerja Manajemen

Planning	Organizing	Leading	Controlling
Vision & Mission	Organizing Design	Leadership	System/Processes
Strategizing	Culture	Decision Making	Strategic Human Resources
Goal & Objectives	Social Networks	Communication	
		Group/ Team	
		Motivation	

(Carpenter et al., 2012)

Pengertian lain menegaskan bahwa peran manajemen menjadi penting dalam suatu lembaga mencapai tujuan yang diharapkan, hal tersebut membutuhkan instrumen penting sehingga proses yang dicapai sesuai dengan tahapan dan sumberdaya yang dimilikinya. Untuk menjelaskan manajemen adalah wahana serius dalam menentukan langkah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian (Rohman, 2017). Manajemen tidak lain adalah seni mendapatkan pekerjaan dari orang lain untuk fungsinya yang berbeda seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di sini

dikatakan bahwa pengambilan keputusan, koordinasi dan cara kerja yang sistematis akan semakin memudahkan jalan menuju kesuksesan organisasi (Pandya, 2020). Dengan demikian, manajemen merupakan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Bisnis syariah merupakan perwujudan dari syariat Islam, sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya yaitu upaya memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen (Asmuni & Mujiatun, 2013). Namun aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya, sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal muamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan bisnis selain syariah maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri-ciri dan karakter bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Adapun ciri-cirinya antara lain selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman tentang bisnis yang halal dan haram, benar secara syari' dalam implementasi, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat serta seorang muslim yang soleh (Kinanti et al., 2022). Dalam kerangka ajaran Islam, prinsip-prinsip dasar Muamalah dan manajemen bisnis Islam menekankan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, kecuali dilarang oleh Al Qur'an dan hadits. Dalam pengembangan bisnis terdapat empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Ali, 2015). Dengan demikian manajemen bisnis syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian bertujuan memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan prinsip muamalah bersumber Al-Qur'an dan Sunnah.

2.2 Pondok Pesantren

Pondok pesantren salah satu lembaga pendidikan di Indonesia dengan metode pembelajaran dan iklim yang sangat bervariasi dengan menyesuaikan budaya dan kearifan lokal serta tuntutan perkembangan zaman (Syafe'i, 2017). Peran pesantren sebagai tempat membangun karakter bangsa harus dilestarikan dan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang dikenal sebagai lembaga yang melestarikan dan menjadi benteng moral bangsa dari masa ke masa (Khamid et al., 2023). Sistem pendidikan Indonesia sangat bergantung pada sistem pendidikan pesantren, yang mencakup praktik pendidikan yang dilaksanakan di pesantren dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui formalisasi pendidikan (Suherman, 2022). Dengan berkembangnya berbagai macam pondok pesantren di Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi sistem manajemen pendidikan lebih berkualitas dan profesional dengan berupaya mengakomodasi perubahan tersebut dengan memaksimalkan potensi sistem baru (Efendy et al., 2023). Pondok pesantren sebagai lembaga dakwah, harus mampu memposisikan dirinya sebagai transformator, motivator dan inovator yang mampu mentransformasikan nilai-nilai agama Islam ke tengah-tengah masyarakat secara bijaksana, mampu memberikan rangsangan ke arah yang lebih maju khususnya bagi kualitas kehidupan berbangsa dan beragama (Purwanto et al., 2021). Dalam konteks yang lebih luas, transformasi ini menandakan komitmen pesantren untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia (Musaddad, 2023). Dengan demikian pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan jenis modern yang berorientasi pada pendidikan formal, integrasi agama dan keilmuan, sarana pembelajaran dan bahasa serta kegiatan usaha dan bisnis.

2.3 Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok

bisnis masyarakat yang produktif (OJK, 2018). Dalam menjalankan fungsinya menurut Fitri (2021) dimana bank wakaf mikro mendukung masyarakat yang mengalami kesulitan pada akses pembiayaan bank (*unbankable*) karena tidak memenuhi syarat yang dikenal '5C's of Credit' antara lain karakter, kapasitas, modal, kondisi dan jaminan. Bank wakaf mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh BWM juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM (Bank Wakaf Mikro, 2019).

Langkah kebijakan bank wakaf mikro yang diinisiasi dari pusat atau otoritas jasa keuangan melalui pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, dengan menyampaikan gagasan, kebijakan, data terstruktur, program bisnis, hambatan dan tantangan investasi di sektor industri halal (Siswantoro, 2022). Kemudian lembaga keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah berupa zakat, infak, shadaqah dan wakaf, dalam program pendidikan dan ekonomi masyarakat serta program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren (Quraisy et al., 2019). Untuk itu OJK menyusun skema bisnis model bank wakaf mikro sebagai berikut:



Gambar 2: Model Bisnis Bank Wakaf Mikro
(Sumber: BWM, 2019)

Dengan demikian bank wakaf mikro lembaga keuangan syariah yang bersumber dari zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan distribusi kekayaan melalui wakaf tunai dan wakaf produktif dengan memberikan akses manfaat yang lebih luas bukan hanya aspek ekonomi dan sosial saja tetapi juga aspek spiritualitas atau religiusitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan pendekatannya menggunakan studi literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Yaniawati, 2020). Sumber data menggunakan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan dan buletin dalam masa terbitan 12 tahun terakhir. Adapun analisis data menggunakan analisis konten merupakan pendekatan konvensional, terarah dan sumatif untuk analisis data sehingga dapat menyediakan pengetahuan deskriptif dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Assarroudi et al., 2018).

Analisis isi mengkonsolidasikan dirinya menjadi instrumen standar penelitian sosial empiris dikembangkan terutama dalam penerbitan sebagai metode sistematis dalam menganalisis artikel

(Mayring, 2014). Dikarenakan penelitian ini terdapat gap literatur yang terbatas sehingga perlu mengisi kekosongan berupa konseptual, sebagaimana pendapat Mirzaqon dan Purwoko (2017) dengan mengumpulkan literatur dengan memeriksa antar pustaka dan membaca ulang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan teknik analisis konten sebagai berikut prosedur-prosedur reduksi, prosedur penjelasan dan prosedur penataan (Mayring, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren melalui Bank Wakaf Mikro

Bisnis syariah di pondok pesantren akan lebih efektif dan bermanfaat bila dikelola dengan baik, hal ini memerlukan instrumen yang sesuai prinsip syariah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian pada bank wakaf mikro. Hal ini disesuaikan dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di bank wakaf mikro.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam kegiatan bisnis, karena dengan adanya perencanaan ini akan memikirkan bagaimana usaha untuk kedepannya. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro sudah memiliki perencanaan dan sudah terbentuk menjadi salah satu pedoman pelaksanaan berjalannya bank wakaf mikro sesuai otoritas jasa keuangan (OJK) baik perencanaan mingguan, bulanan dan tahunan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Halimah dan Rahman (2023) adanya implementasi strategi manajemen bisnis Islam yang seperti perencanaan kerjasama dengan instansi eksternal, pembagian jobdesk yang sistematis, bimbingan dan arahan motivasi yang maksimal, evaluasi bulanan secara rutin, serta akuntabilitas keuangan secara transparansi. Dengan adanya faktor pendukung sumber daya manusia seperti peningkatan kerja sama dengan pemasok bahan baku akan meminimalisir kegagalan dan dapat mengoptimalkan keberhasilan usaha. Dalam perencanaan, pencarian sumber dana menjadi penting sehingga bisnis syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, salah satu sumber dana syariah yang mudah dan efektif menurut Rizal et al., (2020) dengan memanfaatkan dana zakat dan wakaf menekankan pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Bagi pemangku kepentingan lainnya, berinvestasi pada aspek pendidikan keuangan Islam mungkin menghasilkan keuntungan finansial dan sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya industri keuangan syariah di tanah air saat ini.

Pelibatan pengelola pondok pesantren dalam merumuskan perencanaan manajemen bisnis syariah mutlak dilaksanakan sebagai identifikasi dan inventarisasi dari jenis usaha dan produk yang dihasilkan oleh nasabah bank wakaf mikro. Hal ini dilakukan sebagai upaya menentukan fokus bisnis syariah yang ditetapkan. Pada sebagian besar nasabah bank wakaf mikro berusaha pada sektor produk makanan dan perdagangan skala mikro. Pada perencanaan bisnis syariah dengan usaha ultra mikro dan mikro dengan modal usaha antara Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000 berupa membeli produk jadi antara lain makanan ringan (snack), perlengkapan pribadi seperti peniti, jarum, sisir, jepit rambut dan lain-lain, serta membuat makanan olahan seperti kue, gorengan atau keripik. Pengelola pondok pesantren bersama bank wakaf mikro dapat melakukan pendataan dengan melakukan wawancara kepada nasabah bank wakaf mikro tentang mendapatkan sumber barang, pengolahan dan penjualan serta pendistribusian.

Pengelola pondok pesantren dapat melakukan perencanaan bisnis syariah terfokus dengan sumber daya yang mudah dan tersedia. Jika terdapat bahan baku membuat kripik pisang, pengelola pondok pesantren terutama di pedesaan dapat melakukan penjualan kepada nasabah yang selanjutnya dilakukan proses pembuatan, pada akhirnya produk akhir dapat dibeli pondok pesantren dari nasabah bank wakaf mikro kemudian untuk dijual secara luas. Dalam perencanaan bisnis syariah perlu ditetapkan pasar yang

rasional dapat diterima oleh konsumen dan kerjasama dengan berbagai pihak, sebagaimana yang diungkap Ariatin et al., (2022) dimana pesantren di Jawa Barat telah melakukan ekspor ke Malaysia dan Jepang sehingga hal ini menciptakan dan mengembangkan usaha di lingkungan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan pemerintah dengan mengadakan program pengembangan usaha yang dijalankan oleh koperasi dan usaha kecil yang pada awalnya direncanakan stakeholder.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebuah fasilitas dan orang dalam yang mudah untuk mencapai perencanaan. Pengorganisasi berkaitan dengan struktur organisasi yang jelas, supaya organisasi berjalan dengan lancar dan baik. Pengorganisasian menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan diberikan tugas serta tanggung jawab tertentu (Putri et al., 2022). Secara mutlak dan teknis, pengorganisasian bisnis syariah di bank wakaf mikro mengikuti struktur yang telah ada di Baitul Maal Wattamwil (BMT) hal ini diambil sebagai langkah efisiensi mengingat sumber daya manusia yang ada telah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mustaqim (2016) bahwa penempatan sumber daya yang tepat akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi dalam bisnis syariah. Walaupun dalam struktur organisasi pembina dan pengawas merupakan pimpinan pondok pesantren. Hal ini mengindikasikan adanya pemeriksaan dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi dan program bank wakaf mikro.

Nasabah bank wakaf mikro secara tidak langsung dapat dijadikan bagian dari bisnis syariah yang terorganisir, agar pondok pesantren memiliki diversifikasi bisnis yang bekerjasama dan mengambil manfaat dari lembaga yang ada. Sebagaimana pendapat Utami (2022) menegaskan bahwa pengorganisasian yang baik akan mendistribusikan pembiayaan yang lebih efektif. Pondok pesantren menjadi sangat penting memobilisasi seluruh komponen untuk masuk dalam siklus bisnis syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara sumber daya baik nasabah dan produk yang dihasilkannya dapat menciptakan pasar dan bisnis dengan pangsa pasar tertentu, yang memberikan nilai tambah bagi pondok pesantren, bank wakaf mikro dan nasabahnya.

c. Kepemimpinan

Dalam suatu lembaga, pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dikarenakan dapat menentukan dan mengarahkan sistem dan sumber daya pada tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan memiliki karakteristik, terutama di pondok pesantren dimana sosok Kiai masih menjadi pusat keputusan. Untuk itu dalam pondok pesantren dikarenakan lingkungannya terbatas, maka diperlukan keputusan yang cepat dan tepat. Pada bisnis syariah, kepemimpinan akan lebih efektif jika memiliki tingkat pengetahuan dan ketaatan yang tinggi pada pemimpinnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jannah et al., (2021) dimana kepemimpinan di pondok pesantren menjadi faktor penentu tujuan lembaga tercapai. Untuk itu kepemimpinan yang berlaku di pondok pesantren mengacu pada tindakan-tindakan atau perilaku yang ditampilkan dalam melakukan serangkaian pengelolaan, pengaturan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan.


Kepemimpinan dapat mengarahkan pengelola pondok pesantren mempersiapkan bisnis syariah yang dapat dijangkau oleh sumber daya yang ada. Hal ini memberi pengertian bahwa bisnis syariah yang dikelola bank wakaf mikro serta nasabahnya akan semakin memiliki kepercayaan kepada kepemimpinan saat ini sehingga mudah diterima dan diarahkan dalam fokus bisnis syariah yang dikelola pondok pesantren. Nasabah bank wakaf mikro, notabene adalah warga sekitar pondok pesantren memiliki kecenderungan ditaati oleh sebagian besar nasabah sehingga hal ini akan mempermudah bisnis syariah pondok pesantren penyelenggara bank wakaf mikro berjalan baik. Kepemimpinan bank wakaf mikro juga

memiliki peran positif dalam program kepada nasabahnya, walaupun sekaligus posisinya berada dalam pondok pesantren. Mudah-mudahan koordinasi dan pengarahan dalam pesantren dan bank wakaf mikro akan memudahkan komunikasi dan cepat dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut selaras dengan pemikiran Asshidiqqi et al., (2023) bahwa kepemimpinan dominasi di pondok pesantren sebagai kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan usaha maksimal dan partisipasi keluarga setiap orang. Namun pada akhirnya setiap bawahan harus memiliki kemampuan memimpin dan mengelola lembaganya.

d. Pengendalian

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengendalian dengan penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengendalian sendiri terbagi menjadi dua hal, yang pertama adalah kontrol yang berasal dari diri sendiri, sedangkan yang kedua adalah kontrol diluar diri sendiri, dan keduanya saling berkesinambungan (Daft, 2016). Pengendalian dalam organisasi sebagai sistem dan sumber daya manusia menjadi hal penting, karena mengarahkan kembali pada tujuan awal yang telah ditetapkan atau menetapkan perubahan tujuan sebagaimana informasi dan keputusan yang telah ditetapkan secara terbaru (Stoner, 2012). Kondisi dalam pelaksanaan program organisasi akan mudah berubah seiring dengan berbagai faktor antara lain kondisi internal dan eksternal.

Pengendalian bisnis syariah di pondok pesantren menuntut sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, begitu juga bank wakaf mikro dapat menyesuaikan seperlunya seiring dengan pendapat Asshidiqqi et al., (2023) pengendalian dalam bisnis di pondok pesantren diperlukan karena keterbatasan sumber daya. Perlunya pengendalian dalam bisnis syariah menghindari tingkat kerugian yang semakin besar dan dampak yang semakin negatif, hal ini sebagaimana pendapat Kinanti et al., (2022) bahwa semakin baik pengendalian dalam organisasi maka akan semakin efektif mencapai tujuan yang ditentukan. Manajemen bisnis syariah di pondok pesantren penyelenggara bank wakaf perlu dilakukan orientasi agar pondok pesantren mendapat manfaat langsung dari yang dikelola dan diterimanya, semata-mata bukan hanya masyarakat sekitar atau warga miskin produktif yang menerima manfaatnya. Caranya agar pondok pesantren menginventarisasi dan mengelola sumber dayanya dengan baik dan melakukan upaya komunikasi bisnis kepada nasabah bank wakaf mikro. Hal ini tentunya perlu arahan dan pengelola bank wakaf itu sendiri. Sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 3: Manajemen Bisnis Syariah Pondok Pesantren dan Bank Wakaf Mikro

Dalam menjalankan manajemen bisnis syariah, dimana menurut Suhirman dan Aminy (2022) terdapat empat macam kemungkinan pola bisnis syariah di lingkungan pondok pesantren antara lain:

- 1) Bisnis yang berpusat pada kyai atau pemimpin pesantren sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren.
- 2) Bisnis pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren.
- 3) Bisnis untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren.
- 4) Bisnis bagi para alumni santri.

Dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian bisnis syariah pondok pesantren akan menciptakan bisnis-bisnis syariah baru dengan memanfaatkan sumber daya bank wakaf mikro yaitu pengelola dan nasabah. Semakin baik manajemen bisnis syariah di pondok pesantren maka akan semakin efektif pemanfaatan bank wakaf mikro yang dikelola pesantren tersebut.

4.2 Integrasi Bisnis Pondok Pesantren dan Bank Wakaf Mikro

Adanya integrasi program bisnis bank wakaf mikro dengan pondok pesantren menciptakan sinergisitas dalam memberikan dampak secara langsung kepada pengelola pondok pesantren baik pimpinan, guru, karyawan dan santri maupun masyarakat sekitar nasabah bank wakaf mikro. Efikasi integrasi tersebut diungkapkan Aliyah et al., (2023) dimana program bank wakaf mikro di Pondok Pesantren mencapai sasaran sebesar 80% digunakan sesuai prosedur digunakan untuk membuka usaha dan 20% nya masih ada nasabah yang menggunakannya untuk kegiatan konsumtif. Selain itu pengelola pondok pesantren dapat mengambil manfaat dari produk yang dihasilkan nasabah bank wakaf mikro dengan menciptakan sistem pemasaran atau pengemasan dan citra,

Integrasi bisnis pondok pesantren dan bank wakaf mikro harus sesuai dengan ajaran Islam. Namun nasabah bank wakaf mikro menjalankan usaha masih sederhana dan tradisional. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ariatin et al., (2022) sebagian besar nasabah bank wakaf mikro tidak mempunyai catatan uang masuk yang baik, belum adanya pembagian kerja dan pelatihan keterampilan kewirausahaan yang

proporsional hingga pemasaran produk yang tepat, produk yang dijual juga terbatas jenis dan produksinya serta terbatasnya kapasitas dan modal kerja.

Bisnis syariah yang lebih besar cenderung memiliki kondisi bisnis yang lebih stabil, untuk itu perlu peran pondok pesantren karena nasabah bank wakaf mikro merupakan penusaha ultra mikro dan mikro. Sehingga mendatang mereka menjual kebutuhan sehari-hari, seperti beras, daging, dan sayur-sayuran bagi kepentingan pesantren dan masyarakat luas. Selain itu integrasi keduanya diharapkan memiliki kemampuan pengelolaan dan keterampilan yang lebih baik, sebagaimana yang diungkap Ariatin et al., (2022) bahwa untuk bersaing perlu kerjasama meningkatkan kemampuan manajerial dan administratif untuk mengelola modal, produksi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dengan demikian integrasi bisnis pondok pesantren dan bank wakaf mikro sebagai bagian menjalankan usaha syariah harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi seperti media sosial dan marketplace untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Optimalisasi teknologi diperlukan untuk memperluas pasar produk pesantren dan nasabah bank wakaf mikro itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Manajemen bisnis syariah pondok pesantren penyelenggara bank wakaf mikro dapat dilakukan secara bersama antara pengelola pondok pesantren, pengelola bank wakaf mikro dan nasabah bank wakaf mikro. Implikasi penelitian semakin baik manajemen bisnis syariah pondok pesantren penyelenggara bank wakaf mikro maka akan semakin berkembang positif bagi sosial ekonomi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Penelitian selanjutnya menganalisis pengaruh manajemen bisnis syariah terhadap penguatan ekonomi pondok pesantren penyelenggara bank wakaf mikro. Keterbatasan penelitian ini menggunakan studi pustaka dikarenakan minimnya literatur tentang manajemen bisnis syariah di pondok pesantren berbasis bank wakaf mikro.

REFERENSI

- Aceng, A. B., Ainulyaqin, M. H., Miharja, M. N. D., Ermanto, E., & Fauzi, A. (2023). Membentuk Generasi Rabbani Dalam Mensyiarkan Ekonomi Islam Melalui Kegiatan Diklat Ekonomi Syariah Di Universitas Pelita Bangsa Bekasi. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 1(2), 155-160.
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221-228.
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., & Kudana, D. (2022). Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2), 250-266.
- Ali, A. M. (2015). *Economy - The Islamic Paradigm Economy*. August.
- Aliyah, U. H., Yusuf, M., & Rahma, S. (2023). Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. *Muqaddimah*, 1(3), 28-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.327> Analisis
- Almodóvar-González, M., Fernández-Portillo, A., & Díaz-Casero, J. C. (2020). Entrepreneurial activity and economic growth. A multi-country analysis. *European Research on Management and Business Economics*, 26(1), 9-17. <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2019.12.004>
- Amelia, Devani, P., & Indrawanl, Y. V. (2023). Peran Koperasi Syariah Berbasis Pesantren Dalam Mengembangkan Jiwa Enterpreneurship. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, XIII(2), 174-193.
- Ariatin, A., Dhewanto, W., & Sudrajad, O. Y. (2022). Business Model in Islamic Business Unit: A Lesson from Islamic Boarding Schools in West Java. *International Journal of Applied Business Research*, 4(1), 32-49. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v4i1.193>

- Armina, S. H. (2020). The Role of Islamic Boarding School in The Formation of The Madani Community. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 235–246. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.460>
- As-Salafiyah, A., & Rusydiana, A. S. (2022). *The Potency of Pesantren Economics*. The Economic Review of Pesantren, 1(1), 1–15.
- Asmuni, & Mujiatun, S. (2013). *BISNIS SYARIAH Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Perdana Publishing. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>
- Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed Qualitative Content Analysis: Describing and Elaborating its Underpinning Methods and Data Analysis Process. *Journal of Research in Nursing*, 23(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/1744987117741667>
- Asshidiqqi, K., Sucipto, S., & Kurniawan, B. (2023). Manajemen Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'Ad Kota Jambi). *Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.30631/makesya.v3i2.2011>
- Bank Wakaf Mikro. (2019). Booklet Bank Wakaf Mikro 2019. In Booklet Bank Wakaf Mikro.
- Basri, H., Mansur, M., Sukardi, A., Abd Latif, F., & Arifin, Z. (2022). Islamic Perspective on Management. *KnE Social Sciences*, 2022, 379–394. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10757>
- Carpenter, M., Bauer, T., & Erdogan, B. (2012). *Management Principles*. Niagara University P. <https://doi.org/10.1002/9781118321287.ch14>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches (Fourth)*. SAGE.
- Daft, R. L. (2016). *Management in Angewandte Chemie International Edition*. 6(11), 951–952. Cengage Learning.
- Darmawan, A. Z., Hasmawati, A., Arinda Dewi, N. A., Idris, D. M. I., Purnama, F. A., Almainda K, P., Mabruy, R., Lestari, R., Nurfalinda, S., Nugraha, W. E., Akbar, Y. T., & Nasser, Z. (2023). Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional.
- Efendy, R., Rahman, A., & Karim, A. R. (2023). Scientific Transformation of Islamic Boarding Schools through Role of Alums the Islamic Education Study Program. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 355–369. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.349>
- Fauzi, M., Dahlan, R., & Syamanhudi, M. (2022). The Role of Green Economy on Micro Waqf Bank Customers as Farmers in Banten Province. *Al Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 273–294. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/altahrir.v22i2.4729>
- Fauzi, M., Haji-Othman, Y., Cheumar, M. T., Ayuningtyas, R. D., Fuad, I. A., Royani, Syafiudin, A., & Saputra, H. E. (2024). Productive Poor Perception Towards Easily Micro-Business Financing Based on Micro Waqf Banks in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 7(2), 1226–1240. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Fauzi, M., Haji-othman, Y., Pakkanna, M., Azim, M. S., & Dahlan, R. (2024). Integration Of Philanthropy And Micro Waqf Banks To Strengthen Islamic Social Finance : Case In. *International Journal Of Zakat And Islamic Philanthropy*, 6(1), 1–10.
- Fauzi, M., Junaedi, & Mahmudin. (2023). Does Micro Waqf Bank Avoid Loan Shark Practices? Keeping On Indigent Productive Business. *International Economic and Finance Review (IEFR)*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/110.56897/iefr.v2i1.23> p-ISSN:
- Fauzi, M., Widana, I. G. N. O., Dahlan, R., & Muhammedi, S. (2024). Optimising Social Evolution Through Creating Welfare and Product Innovation of Micro Waqf Bank in Indonesia. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24191/jcis.v10i1.1>
- Fitri, R., Sudarmiatin, S., Lia, D. A. Z., & Filianti, F. (2023). The Influence of Santripreneurs on the Realisation of Sharia Business in Malang Islamic Boarding Schools. *The 3rd Annual Management, Business*

- and Economics Conference (AMBEC 2021), 1, 24–34. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-026-8_4
- Fitri, W. (2021). Sharia Compliance in Micro Waqf Bank Business Activities : A Study of Protection of Consumer's Spiritual Rights. *Law Reform*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37556>
- Griffin, R. (2013). *Management (Eleventh)*. Cengage Learning.
- Halimah, S., & Rahman, T. (2023). Analisis Manajemen Bisnis Islam Pada Kopontren Dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren Di Miftahul Ulum Pamekasan. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1338>
- Jannah, A. M., Arni, I. H., & Jaisyurohman, R. A. (2021). Kepemimpinan Dalam Pesantren. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(1), 42–49.
- Kemenag. (2021). *Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2020 dan 2021*.
- Kemenag, R. (2020). *Statistik Pesantren Tahun 2020*.
- Khamid, A., Sutrisno, Hariyadi, R., & Zaman, B. (2023). Islamic Boarding School, The Transformation of Islamic Education Institution and Its Strategic Role In The Global Era. *Attarbiyah: Journal of Islamic Culture and Education*, 7(2), 125–138. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v7i2>.
- Kinanti, R. A., Zikwan, Rachmawati, Almas, B., Sari, F. N., Nindyaningtyas, U., Hasanah, I., Albanjari, F. R., Ilmiah, D., Ardiani, N., Maulana, A., Mahmudah, S. N., Suharyono, Indiharwati, A., Kafabih, A., Kamaruddin, A. M., Fatimatuzzahro, & Fitryani. (2022). *Manajemen Bisnis Syariah*. Media Sains Indonesia.
- KNEKS, Bappenas, Kemenperin, Bank Indonesia, BPJPH, & Kemenkeu. (2023). *Master Plan Indonesia Industri Halal 2023-2029*.
- Lutfiyah, K. O., Trihantana, R., & Suryani, E. (2023). Manajemen Bisnis Syariah Kewirausahaan di Pondok Pesantren Daarul Rahman Kabupaten Bogor. *Sahid Business Journal*, III(1), 219–233.
- Marni, D., Yafiz, M., & Rokan, M. K. (2023). Islamic Boarding School Economic Business Models In Improving Teacher Welfare In Deli Serdang. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(2), 999–1022.
- Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution. In *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. <https://doi.org/10.4135/9781446282243.n12>
- Mayring, P. (2015). Qualitative Content Analysis: Theoretical Background and Procedures. In *Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education* (pp. 365–380). Springer Science+Business Media Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9181-6_13
- MAZIDA, N. R. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Pada Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo dan Hidayatul Mubtadi'ien Banyumas. Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- Musaddad, A. (2023). Transformation of Islamic Boarding Schools as Islamic Education Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education Research*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.35719/jier.v4i1.319>
- Mustaqim, M. (2016). Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus). *Jurnal Penelitian*, 10(2), 399–422. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1817>
- OJK. (2018). Bank Wakaf Mikro Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*.

- Pandya, J. (2020). Principles of Management. Open University. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5774-0_47
- Purwanto, E., Yana, K. El, Oktarina, S., & Zainal, A. G. (2021). The Role of Islamic Boarding Schools and Character Building of Santri through Increasing Social Capital and Human Capital for Social Changes in the Community. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 26(1), 625–632. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>
- Putri, G. A. M., Srirahayu, P. M., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Quraisy, M., Sari, C. A., Hidayati, N., & Dewandaru, G. (2019). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020. In Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Ratih, I. S., & Sufiani, M. (2023). Manajemen Unit Usaha Pesantren. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 316–328. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.588>
- Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma', A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (Iebs) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIIEP)*. E-ISSN, 03(02), 2655–335. <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4577>
- Rohman, A. (2017). *Dasar Dasar Manajemen*. *Intelligentsia Media*.
- Safiudin, Syarifudin, E., Ma'mur, I., Firdaos, R., & Nugraha, E. (2024). Entrepreneurship Educational Management of Islamic Boarding School Based on Job Community Training Center in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 13(2), 743–757. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v13-i2/21428>
- Setiawan, H. C. B., Komara, B. D., & Kurniawan, A. (2020). Manajemen Bisnis Syariah Berbasis Kewirausahaan di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoaro. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 20–31.
- Silvana, M., & Lubis, D. (2021). Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *Al-Muzara'Ah*, 9(2), 129–146. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>
- Sirait, F. Y., Fitri, M., & Sugiyanto. (2024). The Urgency Of Sharia Business Development in the Digital Era. *International Seminar on Islamic Studies*, 5(1), 109–117.
- Siswanto. (2022). Entrepreneurship education model of pesantren on reducing unemployment. *El Tarbawi*, 15(1), 1–22.
- Stoner, J. A. . (2012). *Management*. Prentice-Hall.
- Suherman. (2022). Multimedia Learning Sources for Experienced Teachers to Support Their Teaching and Learning Processes in Secondary Education. *Eurasian Journal of Educational Research*, 101, 237–252. <https://doi.org/10.14689/ejer.2022.101.014>
- Suhirman, G., & Aminy, M. M. (2022). Economic independence of pesantren and its impact on developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *International Journal of Health Sciences*, July, 4046–4063. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns5.10751>
- Sulhan, S. (2020). Manajemen Bisnis Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Gerung. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan ...*, 2(1), 25–33.
- Syafa'at, A. M., Mu'alina, N., & Jauhariyah, N. A. (2023). The Contribution of Boarding Schools In Economic Empowerment Local Communities. *International Conference on Humanity Education and Social*, 2(1), 1–10.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>
- Utami, N. A. (2022). Analisis Manajemen Terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren

Hidayatulloh Trenggalek. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Yacub, R., Sophan, I., Herlina, Mulyeni, S., & Susilawati, E. (2023). Menumbuhkan Minat Berwirausaha di Era Revolusi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 1(1), 1–10.

Yaniawati, P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan*. Universitas Pasundan.

Zaki, I., Mawardi, I., Widiastuti, T., Hendratmi, A., & Budiantoro, R. A. (2019). Business Model and Islamic Boarding School Business Development Strategy (Case Study Islamic Boarding School Sido Giri Pasuruan, East Java). *KnE Social Sciences*, 3(13), 602. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4234>

Zayanie, J. M., Fitria, A., & Kamariah, R. (2019). Bank Wakaf Mikro and Creative Economics in Pesantren Buntet. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v4i2.269>